



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 582.05/Kep.307-DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REALISASI INVESTASI DI DAERAH  
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan percepatan pelaksanaan realisasi investasi di Daerah Kota Cirebon, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan melalui implementasi pedoman koordinasi investasi di daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi fungsi dan kebutuhan kapasitas tim dalam mensinergikan dan menserasikan pelaksanaan realisasi investasi di daerah Kota Cirebon, meliputi kegiatan tersebut adalah update peta administrasi potensi investasi di Daerah Kota Cirebon, update peta pola ruang, update fitur izin reklame, update fitur Usaha Mikro Kecil Menengah serta pengembangan kawasan Argasunya, Kesenden, dan Kejawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Membentuk Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancana Tata Ruang Wilayah Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 86 Tahun 2021;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021- 2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Keanggotaan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Sekretaris Tetap Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Cirebon.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 6 September 2022

WALI KOTA CIREBON,



NASHIRUDIN AZIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 582.05/Kep. 307 -DPMPTSP/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REALISASI  
INVESTASI DI DAERAH KOTA CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REALISASI  
INVESTASI DI DAERAH KOTA CIREBON

- I. Penanggung Jawab : Wali Kota Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
- III. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
- VI. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
4. Inspektur Daerah Kota Cirebon  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon  
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon  
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon  
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon  
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
12. Kepala Dinas Pemuda, dan Olahraga Kota Cirebon  
13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon  
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon  
15. Camat dan Lurah se Kota Cirebon

WALI KOTA CIREBON,  
  
NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 582.05/Kep.307-DPMPTSP/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REALISASI  
INVESTASI DI DAERAH KOTA CIREBON

TUGAS POKOK PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN REALISASI INVESTASI  
DI DAERAH KOTA CIREBON

- A. Tugas Pokok Pembentukan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon adalah :
1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan (dan evaluasi) Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon maupun rencana rinci Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
  2. Mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon maupun Rencana Rinci Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  3. Mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon maupun Rencana Rinci Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon maupun Rencana Rinci Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
  5. Mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan percepatan investasi;
  6. Mengoordinasikan proses penetapan Rencana Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon maupun Rencana Rinci Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon ke Daerah Provinsi;
  7. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  8. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama percepatan investasi antar Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Investasi di Daerah maupun Rencana Rinci Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  10. Mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi Kota Cirebon dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
  11. Mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan kegiatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  12. Memberikan rekomendasi perizinan investasi di Daerah Kota Cirebon dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

13. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan percepatan investasi di Daerah Kota Cirebon;
  14. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi investasi di Daerah Kota Cirebon;
  15. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja tim percepatan investasi di daerah Kota Cirebon; dan
  16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kegiatan percepatan investasi di Daerah Kota Cirebon secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota.
- B. Tugas Pokok Sekretaris Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon adalah :
1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  2. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  4. Menyiapkan laporan pelaksanaan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada anggota dan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon; dan
  6. Menyiapkan dan mengembangkan informasi Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon.
- C. Tugas Pokok Anggota Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon adalah :
1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon;
  2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan investasi di Daerah Kota Cirebon;
  3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon; dan
  4. Melaporkan kegiatan Tim Percepatan Realisasi Investasi di Daerah Kota Cirebon.

